



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.AdL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 7 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.AdL., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **PEMOHON II** yang beridentitas :

Nama : **Xxxxx**

Tanggal Lahir/Umur : 20 Februari 2003 (18 tahun 7 bulan)

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten
Konawe Selatan

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Xxxxxx**
Tanggal Lahir/Umur : 30 Juni 1995 (26 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten
Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dengan Surat Nomor Xxxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling suka sama suka dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menggali perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Xxxxx**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*)

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 20 Februari 2003 dan sekarang berusia 18 tahun 5 bulan, serta beragama Islam ;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Konawe Selatan tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx** karena saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan nasan dan semenda;
- Bahwa dirinya dan calon suami rencana menikah pada bulan Agustus tahun 2021 ;
- Bahwa ia berstatus perawan, dan sudah mengalami haid, dan sehat secara fisik maupun bathin;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia beragama Islam, berusia 26 tahun;
- Bahwa ia sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2013;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sudah lama sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak para Pemohon dengan segera dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah melamar anak para Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan anak para pemohon rencana menikah pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai **Xxxxxx** dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **Xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir mobil, tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan (ayah kandung) dan **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS Guru SD 12 Xxxxx, tempat Kediaman di Desa Anggokoti Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan (ibu kandung), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka bernama **Xxxxx** akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **Xxxxx**;
- Bahwa mereka tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak mereka menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga merkea dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa keluarga mereka dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa anak mereka saat ini bekerja sebagai Tehnisi PT Sharp dengan penghasilan tetap setiap bulan tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa anak mereka dan calonya sehat lahir dan bathin
- Bahwa mereka akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak mereka dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, NIK 7405090204820001, tanggal 28-10-2012, an, **Xxxxx**, telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, NIK 7405095509810003, tanggal 28-10-2012, an. **Xxxxx** telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 74050906081220003, tanggal 31-05-2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, kepala Rumah Tangga an **Xxxxx** telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, NIK 7405097105030002, tanggal 05-07-2021, an **Xxxxx** telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor 7405-LT-16022015-0010, tanggal 30 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) an **Xxxxx** nomor 422/195/SMAN-07/2021 tertanggal 14 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/127/VII/2021 tertanggal 07 Juli 2021 dikeluarkan oleh UPTD Pusekesma Pamandati, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, NIK 7405193006950001, tanggal 30-06-2012, an. **Xxxxx** telah diberi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor 3419-/DKOS/AK/2005 tanggal 15 Desember 2005, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah Nomor DN-20 MK 0000548 tanggal 24 Mei 2013 an **Xxxxx**, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Program 3 Tahun, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokop[i]o Surat Keterangan Sehat Nomor 2021/07/07/000041 tanggal 07-07-2021 an **Xxxxxx**, dikeluarkan oleh RSUD Aliyah, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor : 91/Kantor Urusan Agama Kecamatan.Xxxxxdikeluarkan oleh Kementerian Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx telah diberi meterai cukup, distempel Pos , sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi Kode P.12 ;
13. Fotokopi Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 010/DK/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, dikeluarkan oleh Ketua Tim Pendamping, telah diberi meterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.13;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxxx**, dan tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya semua beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena undangan sudah diedarkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun ;

Saksi II : **Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, saksi adalah saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx**;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxx**, dan tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya semua beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sehat secara fisik maupun mental;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena sudah beredar undangan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo. Oleh karenanya Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana terurai tersebut di atas;

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi KTP an. **Xxxxx**, bukti **P2** berupa fotokopi KTP an. **Xxxxx**, bukti **P4** Fotokopi an **Xxxxx** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon, anak para adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Bukti **P1, P2, dan P.4** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon anak para Pemohon dan calon suaminya adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I **Xxxxx** adalah Kepala keluarga terhadap Pemohon II dan **Xxxxx**. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama **Xxxxx** sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Xxxxx**, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa **Xxxxx** lahir pada tanggal 20 Februari 2003. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan terbukti **Xxxxx** berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi ijazah an. **Xxxxx**, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Sekolah menengah Atas. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti **P7** berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an. **Xxxxx**, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terkait bukti **P.8, P.9, P.10 dan P.11** adalah bukti yang erat hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon, bukti tersebut ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan, lahir pada tanggal 30 Juni 1995, telah tamat di SMK program 3 tahun serta berbadan sehat

Menimbang, bahwa bukti **P12** berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon (**Xxxxx**) dengan Calon Suami (**Xxxxx**) ditolak oleh PPN KUA Kecamatan **Xxxxx** karena calon perempuan masih di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P13** berupa Asli Surat Rekomendasi Hasil Pendampingan Perkara Dispensasi Kawin, bukti tersebut ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan Calon istrinya layak diberikan dispenasi kawin karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cukup lama dengan suka sama suka dan dan untuk menghindari perzinahan;

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxx** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxx**, mereka telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan keduanya sehat fisik maupun mental ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxxx** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 20 Februari 2003 (umur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama **Xxxxx** ;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Xxxxx dengan alasan bahwa kedua calon memperlai belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup lama dan telah dipinang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Xxxxxdengan penghasilan sekitar 3.100.000,- (tiga jura seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxx**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejaka, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan" ;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bekerja tehnisi PT Sharp kendari, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: ﴿يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ﴾

Artinya :

“... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.”

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan dan telah dipinang sekitar 1 bulan yang lalu, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda karena sudah ditentukan pada bulan Agustus 2021, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan makan akan lebih dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفساد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak kemadaramatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 2 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian, petitum permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 20 Februari 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Sudirman M., S.H.I. M.E** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Sudirman M., S.H.I. M.E.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp325.000,00 |

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah** : Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)